



PUTUSAN

Nomor 079/Pdt.G/2012/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Guru Honorer pada MIS Babul Ilmi, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

I a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir tidak ada, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

- Pengadilan Agama tersebut:
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan:
- Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini:

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor 079/Pdt.G/2012/PA Jnp, tanggal 16 April 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh PPN KUA Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 187/26/VI/1997, tertanggal 04 September 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat akan tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I umur 14 tahun.
 - b. ANAK II umur 10 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.



4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara Penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama PEREMPUAN.
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal Juli 2004, berawal dari Tergugat minggat bersama dengan perempuan yang bernama Mawa dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak-anaknya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto *cq* majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memohon bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 328/28/XII/1997, yang



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
KABUPATEN JENEPONTO

, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO (saudara kandung Penggugat) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tahu diawal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa salah satu penyebab perselisihan karena Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama PEREMPUAN.
- Bahwa sejak Tergugat menikah lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan kelakuan Tergugat.

SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO (kakak ipar Penggugat) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui diawal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat rukun namun sekarang tidak harmonis lagi.



- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Mawa tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa selain itu Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama PEREMPUAN, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P) merupakan akta otentik



yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama PEREMPUAN.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun.
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Mawa dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri yang sudah berjalan dalam kurun waktu yang sangat lama yaitu 5 tahun dan Pengadilan juga telah berusaha maksimal untuk menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya meminta diceraikan dari Tergugat maka dapat dinilai Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap Tergugat, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dasar pengabulan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO untuk mencatat perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)



4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H MADDATUANG** sebagai Ketua Majelis, **NURRAHMAWATY,S.HI** dan **KARTININGSI DAKO, S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Dra.Hj.MUNAWARAH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota ttd NURRAHMAWATY, SH.I ttd KARTININGSI DAKO, S.EI	Ketua Majelis ttd Drs.H.MADDATUANG. Panitera Pengganti ttd Dra.Hj.MUNAWARAH.
---	---

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
. Panggilan	Rp. 360.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 451.000,-
	(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto



TTD

M.Nur P,S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)